



PUTUSAN

Nomor : 308/Pid.B/2014/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm).**
Tempat lahir : Pahae.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Dusun III Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Kelas II).

PENAHANAN :

- Dilakukan penahanan oleh Penyidik, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014.
- Dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang selaku Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014.
- Dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 03 November 2014;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sie jie dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia jenis E63 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia C2 warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm) selama 2 (dua) minggu terakhir sebagai penjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Permainan judi online jenis nomor kim setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib. Dimana jenis permainan judi online jenis nomor Kim yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor Permainan Judi Online

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Nomor Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya diwarung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik terdakwa yakni HASAN021 pada situs judi online " TOTO MINI " setelah situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, adalah setiap pembelian dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), yang harus terdakwa bayarkan melalui akun judi online milik terdakwa adalah sebesar Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Apabila nomor dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.

Bahwa pembeli yang berhasil menebak 2 (dua) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 4 (empat) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pembeli yang berhasil colok bebas, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa ketika saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS, saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO, saksi RICHO DWI PUTRA Als RICHO, dan saksi FIRMAN DIAS SIAHAAN Als FIRMAN (Masing- masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim di Pasar Kasikan. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS, saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO, saksi RICHO DWI PUTRA Als RJCHO, dan saksi FIRMAN DIAS SIAHAAN Als FIRMAN langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Pasar Kasikan. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10. Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka-angka, dengan pemasangan 250x3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Pasar Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Aim) selama 2 (dua) minggu terakhir sebagai penjual Permainan Judi Oniine Jenis Nomor Kim, yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Permainan judi online jenis nomor kim setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib. Dimana jenis permainan judi online jenis nomor Kim yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya diwarung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik terdakwa yakni HASAN021 pada situs judi online " TOTO MINI " setelah situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, adalah setiap pembelian dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), yang harus terdakwa bayarkan melalui akun judi online milik terdakwa adalah sebesar Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Apabila nomor dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.

Bahwa pembeli yang berhasil menebak 2 (dua) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 4 (empat) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pembeli yang berhasil colok bebas, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa ketika saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS, saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO, saksi RICHO DWI PUTRA Als RICHO, dan saksi FIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAS SIAHAAN Als FIRMAN (Masing- masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim di Pasar Kasikan. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS, saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO, saksi RICHO DWI PUTRA Als RJCHO, dan saksi FIRMAN DIAS SIAHAAN Als FIRMAN langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Pasar Kasikan. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10. Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka-angka, dengan pemasangan 250x3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **AGUSMA SUHENDRA Als AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepoisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim di Pasar Kasikan.
- Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Pasar Kasikan. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10_ Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka-angka, dengan pemasangan 2SOx3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5.
- Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, terdakwa hanya menunggu di warung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dijual olehnya. Apabila ada pembeli yang datang, maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.

- Bahwa dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **SYAHRIDO FALAWI Als RIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim di Pasar Kasikan.
- Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Pasar Kasikan. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10_ Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka-angka, dengan pemasangan 2SOx3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5.

- Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, terdakwa hanya menunggunya di warung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dijual olehnya. Apabila ada pembeli yang datang, maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.
- Bahwa dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembeian Rp. 1.000,00 (seribu) ji aangka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia jenis E63 warna merah hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia C2 warna merah.
- Uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim.
- Bahwa Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut sudah terdakwa lakukan selama 2 (dua) minggu terakhir.
- Bahwa penjualan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dilakukan oleh terdakwa setiap hari dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hanya menunggunya di warung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang terdakwa jual, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor
- Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian seteah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik terdakwa yakni HASAN021 pada situs judi online " TOTO MINI " seteah situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeii dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.
- Bahwa Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, adalah setiap pembelian dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (senbu rupiah), yang harus terdakwa bayarkan melalui akun judi online milik terdakwa adaiah sebesar Rp 710,00 (tujuh ratus sepuieh rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya.
- Bahwa Apabila nomor dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembeiiian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeii keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembeiiian Rp. 1.000,00 (seribu) ji aangka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

- Bahwa Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.
- Bahwa pembeli yang berhasil menebak 2 (dua) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 4 (empat) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan jika pembeli yang berhasil colok bebas, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pertaruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10.
- Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka—angka, dengan pemasangan 250x3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5.
- Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim.
- Bahwa Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut sudah terdakwa lakukan selama 2 (dua) minggu terakhir.
- Bahwa penjualan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dilakukan oleh terdakwa setiap hari dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.
- Bahwa dengan hanya menunggunya di warung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang terdakwa jual, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor
- Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone milik terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun milik terdakwa yakni HASAN021 pada situs judi online " TOTO MINI " setelah situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, adalah setiap pembelian dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), yang harus terdakwa bayarkan melalui akun judi online milik terdakwa adalah sebesar Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya.
- Bahwa Apabila nomor dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.
- Bahwa pembeli yang berhasil menebak 2 (dua) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), pembeli yang berhasil menebak 4 (empat) angka, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) taruhan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan jika pembeli yang berhasil colok bebas, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dimana di dalam 1 (satu) unit angka oieh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10.
- Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka—angka, dengan pemasangan 250x3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5.
- Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim selanjutnya terdakwa berikut barang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadukannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (AIm)**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadukannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS dan Saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm), terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm) selama 2 (dua) minggu terakhir sebagai penjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang benivenang telah melakukan penjualan Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim setiap harinya dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, sehingga dengan hanya menunggunya di warung di Pasar Kasikan, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dijual olehnya, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka nomor-nomor undian yang dipesan oleh pembeli tersebut akan dicatat / di rekap oleh terdakwa kedalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam atau 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam milik terdakwa. Para pembeli yang hendak memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim kepada terdakwa, tidak mesti harus mendatangi terdakwa, para pembeli juga dapat memesan nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim dengan mengirimkan SMS atau Layanan Pesan Singkat ke nomor HandPhone mmk terdakwa sesuai dengan permintaannya, kemudian setelah terdakwa menerima pesan singkat tersebut, lalu nomor-nomor yang telah dipesan oleh para pembeli, terdakwa masukkan kedalam akun mmk terdakwa yakni HASAN021 pada situs judi online " TOTO M/NI " setelah situs internet tersebut terbuka, maka terdakwa akan memasukkan angka-angka tebakan pesanan dari pembeli dan jumlah uang yang akan ditaruhkan.

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim tersebut, adalah setiap pembelian dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), yang harus terdakwa bayarkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaui akun judi online milik terdakwa adalah sebesar Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) begitu seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Apabila nomor dalam Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Untuk pemasangan colok dengan uang taruhan minimal sebesar Rp 10.000,00

Menimbang, bahwa hadiah untuk pemasang yang menang maka akan diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar, yang akan diketahui pada pukul 23.00 Wib setiap malam harinya. Dimana hadiah uang tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS dan saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Po/res Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa telah menjual nomor Permainan Judi Online Jenis Nomor Kim di Pasar Kasikan. Mengetahui informasi tersebut, lalu saksi AGUSMA SUHENDRA Als AGUS dan saksi SYAHRIDHO FALAWI Als RIDO langsung menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Pasar Kasikan. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam dan uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis E63 warna merah hitam ditemukan pemasangan angka oleh Sdr. WITO dengan angka yang dipasang, antara lain : 75x2, 57x2, 31x2, 13x2, 63x5, 52x2, 36x2, 25x2, 11x2, 875x1, 563x1, paket bebas 3, 7 dan 10. Selanjutnya didalam 1 (satu) unit HandPhone Nokia jenis C2 warna hitam ditemukan pemasangan angka-angka, dengan pemasangan ZSDX3, 249x3, 50x2, 49x2, 23x5.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadukannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu di atas telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENAWARKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN BASRI RITONGA Als IBAS Bin TIMBUL RITONGA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN DAN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia jenis E63 warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia C2 warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014**, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh kami **ARIE ANDHIKA AA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

HENDRA HUTABARAT, S.H.

Hakim Anggota II

NURAFRIANI PUTRI, S.H

Hakim Ketua Majelis

ARIE ANDHIKA A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FITRI YENTI

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN.BKN